



BUPATI CIREBON  
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON  
Nomor : 837/Kep. 147-BKPSDM/2022

T E N T A N G

PEMBERHENTIAN Dr. H. ADE SETIADI, MM NIP. 19611224 198903 1 004  
PANGKAT/GOL. RUANG PEMBINA UTAMA MUDA (IV/c)  
DARI JABATAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN CIREBON

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Cirebon Nomor 821.22/Kep.502/BKPSDM/2020 tanggal 15 Oktober 2020, Pegawai Negeri Sipil a.n. Dr. H. Ade Setiadi, MM NIP. 19611224 198903 1 004 Pangkat/Gol. Ruang Pembina Utama Muda (IV/c) telah diangkat dalam Jabatan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 55082/A3/KP.06.06/2021 tanggal 16 Agustus 2021 tentang Perpindahan ke dalam Jabatan Dosen a.n. Dr. H. Ade Setiadi, MM NIP. 19611224 198903 1 004 Pangkat/Gol. Ruang Pembina Utama Muda (IV/c) Jabatan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon;
- c. bahwa berdasarkan Surat Sekretaris Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah IV Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 8425/LL4/KP/2021 tanggal 7 Desember 2021 Perihal Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas a.n. Dr. H. Ade Setiadi, MM NIP. 19611224 198903 1 004 Pangkat/Gol. Ruang Pembina Utama Muda (IV/c) Jabatan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon terhitung mulai tanggal 1 Januari 2022 telah nyata melaksanakan tugasnya sebagai Dosen di Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah IV pada Universitas 17 Agustus 1945 Cirebon;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Dr. H. Ade Setiadi, MM NIP. 19611224 198903 1 004 Pangkat/Gol. Ruang Pembina Utama Muda (IV/c) dari Jabatan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan kedelapan belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 43);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

Memperhatikan

: Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 55082/A3/KP.06.06/2021 tanggal 16 Agustus 2021 tentang Perpindahan ke dalam Jabatan Dosen a.n. Dr. H. Ade Setiadi, MM NIP. 19611224 198903 1 004 Pangkat/Gol. Ruang Pembina Utama Muda (IV/c) Jabatan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon.



## MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberhentikan Dr. H. Ade Setiadi, MM NIP. 19611224 198903 1 004 Pangkat/Gol. Ruang Pembina Utama Muda (IV/c) dari Jabatan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon terhitung mulai tanggal 31 Desember 2021.

KEDUA : Dengan diterbitkannya Keputusan ini, maka tunjangan Jabatan Struktural beserta hak-hak yang melekat didalamnya diberhentikan sesuai ketentuan yang berlaku.

ASLI Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 18 Maret 2022

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan :

1. Yth. Wakil Bupati Cirebon;
2. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
4. Yth. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon;